

**ALASAN PEMBERAT DAN PERINGAN PIDANA
TERHADAP DELIK PENGGELAPAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹
Oleh: Andreas. C. A. Loho²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan biasa dalam Pasal 372 KUHP dan bagaimana alasan pemberat dan peringan ancaman pidana terhadap tindak pidana Pasal 372 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penggelapan biasa dalam Pasal 372 KUHP memiliki unsur-unsur: a. barang siapa, b. dengan sengaja, c. melawan hukum, d. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; e. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; di mana unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan unsur khas dari penggelapan yang membedakannya dengan delik pencurian. 2. Alasan pemberat ancaman pidana untuk delik penggelapan terdiri atas: a. penggelapan di mana penguasaannya atas barang disebabkan ada hubungan kerja (Pasal 374 KUHP), dan b. penggelapan di mana penguasaan atas barang karena terpaksa (bencana), sebagai kurator, pelaksana wasiat, atau pengurus lembaga sosial atau yayasan (Pasal 375 KUHP); sedangkan alasan peringan ancaman pidana yaitu delik penggelapan atas barang yang bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kata kunci: Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana, Delik Penggelapan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apa yang merupakan penggelapan merupakan hal yang sering terjadi dalam masyarakat dan yang berlanjut sampai ke depan pengadilan pidana. Merupakan kenyataan bahwa praktiknya banyak kali dakwaan tindak pidana penggelapan disertai

pula dakwaan tindak pidana pencurian, karena sering kali batas antara penggelapan dan pencurian itu sulit untuk ditarik secara tegas. Oleh karenanya bahasan tentang penggelapan menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari tindak pidana penggelapan biasa dalam Pasal 372 serta pengaturan normatif dari pemberatan ancaman pidana dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, serta pengaturan normatif dari peringan ancaman pidana dalam Pasal 373 KUHP, juga dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian.

Dilakukannya pembahasan terhadap pokok ini sehingga dalam melaksanakan kewajiban penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan biasa dalam Pasal 372 KUHP?
2. Bagaimana alasan pemberat dan peringan ancaman pidana terhadap tindak pidana Pasal 372 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menghimpun data bagi penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".³ Jadi, istilah lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Biasa dalam Pasal 372 KUHP

unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP yakni sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melawan hukum

¹ Artkel Skripsi. Dosen Pemimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Vicky F. Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101755

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

4. Memiliki bstsnnh sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diberikan penjelasan satu per satu sebagai berikut.

1. **Barang siapa.** Unsur barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Kata barang siapa juga menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan tidak membedakan misalnya laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebagainya. Hal ini dengan memperhatikan sisem KUHP di mana hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.⁴

Sejumlah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, telah mengenal korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yang dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;⁵ sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁶ Tetapi, korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diterima untuk KUHP. Dengan demikian maka tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang perseorangan belaka.

2. **Dengan sengaja.** Unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau kesalahan (*schuld*) si pelaku. Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 372 KUHP ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana (delik) sengaja. Pengertian sengaja (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*), menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, yaitu sengaja itu sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).⁷ Dalam perkembangan sekarang ini, pengertian kesengajaan telah berkembang sehingga mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. kesengajaan sebagai maksud;
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan,
- c. *dolus eventualis*.⁸

Kesengajaan sebagai maksud, menurut Andi Hamzah, adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah akan melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.⁹

Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, contohnya yang terjadi di negeri Belanda yaitu kasus Thomas van Bremerhaven, di mana Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southamton dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sana. Ia memasang dinamit supaya kapal itu tenggelam di laut lepas. Kesengajaannya yaitu menenggelamkan kapal (sengaja sebagai maksud). Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian.¹⁰

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) contohnya yaitu kasus kue dari kota Hoorn (*Hoornsetaart-arrest*). Dalam kasus ini, seorang yang dendam kepada seorang lainnya yang tinggal di

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

⁶ *Ibid.*

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 114.

⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 177.

⁹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

kota Hoorn telah mengirim kue (taart) yang telah dibubuhi racun. Ia mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang isteri yang mungkin saja akan turut makan kue (taart) tersebut. Ternyata, memang bukan musuhnya yang makan kue beracun kirimannya melainkan isteri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak menghendaki kematian isteri musuhnya, tapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut tapi tetap mengambil risiko tersebut.¹¹

Unsur “dengan sengaja” yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP mencakup 3 (tiga) macam kesengajaan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan/kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

3. **Melawan hukum.** Unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam Pasal 374 KUHP merupakan unsur tertulis, yaitu tercantum secara tersurat (eksplisit) dalam rumusan undang-undang. R. Tresna, menjelaskan arti “melawan hukum” jika menjadi unsur tertulis dalam suatu pasal bahwa, menurut Memori Penjelasan dari rencana KUHP Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikuatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan.¹²

R. Tresna memberi contoh bertalian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang yang mengancam pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Jika seorang montir diminta oleh pemilik mobil untuk memperbaiki mobilnya, kemudian si montir telah membongkar mesin, di mana setelah bagian mesin dipreteli satu persatu, sudah tentu mobil itu tidak dapat lagi digunakan sebagaimana biasanya. Jika Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak menyertakan unsur melawan hukum, perbuatan montir tersebut secara formal sudah mencocoki rumusan pasal, yaitu ia dengan sengaja membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Untuk memberi ketegasan bahwa yang dapat dipidana menurut Pasal 406 ini hanyalah orang yang benar-benar melawan hukum saja, maka unsur melawan hukum dicantumkan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana perusakan barang.¹³

Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, berdasarkan keterangan yang diberikan dalam memori penjelasan terhadap rancangan KUHP Belanda 1881, mengemukakan, bahwa, “menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada ‘tanpa hak sendiri’ (*zonder eigen recht*).”¹⁴ Jadi, unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis seharusnya diartikan sebagai tanpa hak sendiri atau tanpa wewenang.

Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Unsur “memiliki” merupakan unsur tindakan, di mana memiliki itu haruslah bersifat melawan hukum. R. Sianturi memberikan beberapa contoh:

- a. seseorang menerima pembayaran yang lebih. Kemudian menyangkal menerima kelebihan tersebut dan tidak mau mengembalikannya ketika diminta;
- b. seseorang membeli motor bekas di pasar umum dengan harga yang pantas; ternyata motor itu milik A

¹¹ *Ibid.*, hlm. 126, 127.

¹² R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959, hlm. 66.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 80.

yang kehilangan motor tersebut. Ketika diminta kembali dengan ganti rugi yang pantas ia menolak untuk mengembalikannya;

- c. seorang penyewa rumah yang lengkap dengan meubelairnya, telah menjual beberapa meubel itu.¹⁵

4. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Berkenaan dengan frasa “yang ada dalam kekuasaannya” oleh S.R. Sianturi dijelaskan bahwa, ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti nyata ada ditangannya tetapi dapat juga barang itu ditiptipkan kepada orang lain namun orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa pada barang tersebut.¹⁶

Menurut S.R. Sianturi, pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti:

- a. peminjaman,
 - b. penyewaan,
 - c. sewa beli,
 - d. penggadaan,
 - e. jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual,
 - f. penitipan,
 - g. hak retensi, dan lain sebagainya,
- tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya:
- a. menemukan suatu benda di jalan, di lapangan, di suatu tempat umum dan sebagainya;
 - b. tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seseorang ketika ia bertamu;
 - c. terbawanya suatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya.¹⁷

Menurut S.R. Sianturi, mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang itu dengan barang tersebut ketika dia menemukan barang. Jika seketika itu ia mengatakan bahwa ini rejeki nomplok, maka dipandang telah

terjadi penggelapan.¹⁸ Dengan kata lain, si pelaku itu telah bersikap seakan-akan pemilik dan kemudian tidak mau mengembalikan barang tersebut.

Perbedaan antara penggelapan dan pencurian dirumuskan dalam putusan Hoge Raad, 24 Juni 1901, yang mempertimbangkan bahwa, “Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku”.¹⁹ Jadi, jika suatu barang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku, maka itu merupakan penggelapan, sedangkan jika barang tidak berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku ketika barang diambil, maka itu merupakan pencurian.

Tetapi, memang tidak selalu mudah menghadapi peristiwa di mana muncul apakah suatu barang berada dalam tangan pelaku atau tidak. L.J. van Apeldoorn memberi beberapa contoh:

1. Apakah saham-saham yang diserahkan orang kepada suatu Bank untuk disimpan, yaitu agar Bank menyimpannya untuk keperluan si penyimpan, masih tetap dalam tangan penyimpan? Ya, menurut HR, 14 April 1913.
2. Adakah seorang pelaut, yang mengangkut peti-peti yang tertutup, yang memuat keju, menguasai (ada dalam tangannya) keju tersebut? Tidak, menurut HR, 31 Desember 1917. Jadi jika si pelaut mengambil keju di dalamnya itu merupakan pencurian, bukan penggelapan.
3. Adakah seorang pekerja, yang atas perintah seorang petani mencabut dan mengumpulkan kentang di ladangnya, menguasai (ada dalam tangannya) kentang tersebut? Tidak, menurut HR, 30 Juni 1919. Jadi, jika pekerja itu mengambil kentang tersebut itu merupakan pencurian, bukan penggelapan.
4. Adakah seorang pekerja toko, menguasai (ada dalam tangannya) barang-barang yang terdapat dalam toko majikannya?

¹⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 623, 624.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 625.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 626.

¹⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dilengkapi Arrest-arrest Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979, hlm. 229.

Tidak, menurut Rb. Alkmaar, 3 Pebruari 1920. Jadi, jika pekerja toko mengambil barang dalam toko majikan itu merupakan pencurian.

5. Adakah seorang penjaga sepeda, menguasai (ada dalam tangannya) isi tas yang tertutup yang tergantung pada sepeda yang dititipkan? Tidak, menurut Hof Amsterdam, 29 Oktober 1931. Jadi jika penjagasepeda itu mengambil isi tas tersebut itu merupakan pencurian.
6. Adakah seorang yang menemukan dalam kandangnya seekor babi yang tidak dikenalnya, yang berkelahi dengan babi-babinya sendiri, menguasai babi tersebut? Ya, menurut HR, 24 Juli 1934. Jadi, jika peternak babi itu mengambil dan menjual babi yang tidak dikenalnya tersebut maka itu merupakan penggelapan.

Jadi, adakalanya dalam peristiwa-peristiwa tidak mudah membedakan antara penggelapan dan pencurian, karenanya dalam menghadapi keragu-raguan lebih baik untuk mnuntut pelaku secara alternatif dengan dakwaan penggelapan dan pencurian.

B. Alasan Pemberat Dan Peringan Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pasal 372 KUHP

1. Alasan pemberat ancaman pidana (Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP)

1) Pasal 374 KUHP

Pasal 374 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".²⁰ Berdasarkan rumusan ini maka Pasal 374 KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:

- a. penggelapan
- b. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan a) karena ada hubungan kerja atau b) karena pencarian atau c) karena mendapat upah untuk itu.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

- a. penggelapan. Unsur pertama dari Pasal 374 KUHP, yaitu "penggelapan" (*verduistering*). Unsur ini kelihatannya hanya 1 (stu) kata saja, tetapi sebenarnya cukup luas. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 35 K/Kr/1975, tanggal 25 September 1975, memberikan pertimbangan yang antara lain bahwa "Pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga".²¹ Jadi, untuk membuktikan unsur "penggelapan" dalam Pasal 374 KUHP maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam rumusan Pasal 372 KUHP, di mana unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP tersebut yakni:

- a) barang siapa
- b) dengan sengaja
- c) melawan hukum
- d) memiliki bstsnnh sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- e) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur-unsur ini telah dijelaskan satu persatu sebelumnya.

- b. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan a) karena ada hubungan kerja atau b) karena pencarian atau c) karena mendapat upah untuk itu.

Unsur kedua dari Pasal 374 KUHP ini mensyaratkan adanya hubungan jabatan atau hubungan kerja tertentu antara pemilik barang dan orang yang menggelapkannya. Hubungan ini yaitu penggelapan yan bersangkutan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan:

- a. karena jabatannya/hubungan kerja. S.R. Sianturi mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja ini misalnya: buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga terhadap ibu rumah tangga, seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik

²⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

²¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

yang disertai mesin tik, dan lain sebagainya.²²

- b. karena pencarian (*beroep*). Contoh dari orang yang memegang suatu barang karena pencariannya, misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan.²³ Sedangkan R. Soesilo memberi contoh: misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan jam, sepatu, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.²⁴
- c. karena mendapat upah untuk itu. Contoh memegang suatu barang karena mendapat upah menurut S.R. Sianturi misalnya: penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijual, *sales girls*, dan sebagainya.²⁵ R. Soesilo memberi contoh: pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang menggelapkan barang tersebut.²⁶

S.R. Sianturi memberikan komentar selanjutnya bahwa dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan digelapkan oleh si penerima titipan, maka hal itu adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya.²⁷

2) Pasal 375 KUHP

Pasal 375 KUHP menentukan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam Pasal 375 KUHP ini, pertama-tama harus dibuktikan tentang unsur-unsur penggelapan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP, kemudian harus dibuktikan bahwa penggelapan itu dilakukan oleh:

- a. orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan. Menurut R. Soesilo, pengertian "terpaksa disuruh menyimpan barang itu" yaitu "menyimpan barang itu karena keadaan yang memaksa, misalnya karena ada kebakaran, banjir, kekacauan atau malapetaka lain-lainnya".²⁸
- b. yang dilakukan oleh wali pengampu. Mengenai pengertian wali pengampu (*curators*) oleh Subekti dan Tjitrosudibio diberikan keterangan tentang lembaga ini:

Curatele (BI), pengampuan perwalian. Apabila seorang dewasa selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap (*razernij*), maka tiap-tiap keluarga sedarahnya boleh mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menaruhnya di bawah curatele.

Jika orang itu tak mempunyai suami/isteri, dan tiada seorang keluarga sedarahnya yang dapat diketahui maka penuntut umum adalah berwenang untuk mengajukan permohonan itu, bahkan wajiblah ia mengajukannya dalam hal adanya kematagelapan (*razernij*).

Orang dewasa yang hidupnya terlalu boros (*verkwistend*), dia pun dapat dimohonkan penempatannya di bawah curatele, permohonan mana sementara itu hanya dapat diajukan oleh keluarga sedarahnya, dalam garis lempang, jadi oleh ayah, anak atau cucu-cucunya.²⁹

Jadi, seorang wali pengampu (*curator*) yang memegang harta orang yang diletakkan di bawah pengampuannya kemudian menggelapkan harta tersebut dikenakan penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHP.

- a. pengurus atau pelaksana surat wasiat.
- b. pengurus lembaga sosial atau yayasan

²² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 627.

²³ *Ibid.*

²⁴ R. Soesilo, *Loc.cit.*

²⁵ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁶ R. Soesilo, *Loc.cit.*

²⁷ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁸ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 260.

²⁹ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 32-33.

2. Alasan peringan ancaman pidana (373 KUHP).

Alasan peringan ancaman pidana dalam suatu penggelapan diatur dalam Pasal 373 KUHP yang menentukan bahwa, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Tindak pidana (delik) Pasal 373 KUHP ini disebut sebagai penggelapan ringan.

Khususnya untuk harga barang yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ini perlu diperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, di mana dalam Pasal 1 ditentukan bahwa, "Kata-kata 'dua ratus lima puluh rupiah' dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)".³⁰ Dengan demikian, alasan peringan pidana dalam Pasal 373 KUHP seharusnya dibaca "perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah".

Jadi, alasan peringan ancaman pidana dalam Pasal 373 KUHP yaitu barang yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Apa yang dimaksud dengan istilah ternak?

Pasal 101 KUHP yang terletak dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang) diberikan keterangan terhadap istilah tersebut sebagai berikut, "Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi".³¹ Dengan demikian, yang oleh KUHP dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak (Bld.: *vee*), yaitu:

1. Binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu yakni "kuda, keledai",³² sedangkan menurut suatu sumber

internet, termasuk juga dalam hewan berkuku satu yakni "sapi, kerbau, onta, dll".³³

2. Binatang yang memamah biak. Dari sumber internet dijelaskan pengertian hewan memamah biak sebagai berikut, "Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi",³⁴ contohnya, yaitu "sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop".³⁵ R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan hewan-hewan yang banyak ditemui di Indonesia, yakni "kerbau, sapi, kambing, dsb".³⁶

3. Babi.

R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.³⁷ Juga oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa Pasal 101 KUHP bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya.³⁸

Jadi, penggelapan hewan tertentu seperti anjing, ayam, bebek, dan angsa, yang oleh KUHP dipandang sebagai bukan ternak, dan sepanjang harganya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pelakunya hanya dikenakan Pasal 373 KUHP, yaitu penggelapan ringan, dan tidak dapat didakwa berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan biasa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

³³ Papanyakia, "Hewan Berkuku Satu Adalah", <https://papanyakia.wordpress.com/2014/11/29/hewan-berkuku-satu-adalah/>, diakses tanggal 16/08/2019.

³⁴ Wikipedia, "Hewan Pemamah Biak", https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_pemamah_biak, diakses tanggal 16/08/2019.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ R. Soesilo, *Loc.cit.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 21.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

³¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 49.

³² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 251.

1. Pengaturan tindak pidana penggelapan biasa dalam Pasal 372 KUHP memiliki unsur-unsur: a. barang siapa, b. dengan sengaja, c. melawan hukum, d. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; e. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; di mana unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan unsur khas dari penggelapan yang membedakannya dengan delik pencurian.
2. Alasan pemberat ancaman pidana untuk delik penggelapan terdiri atas: a. penggelapan di mana penguasaannya atas barang disebabkan ada hubungan kerja (Pasal 374 KUHP), dan b. penggelapan di mana penguasaan atas barang karena terpaksa (bencana), sebagai kurator, pelaksana wasiat, atau pengurus lembaga sosial atau yayasan (Pasal 375 KUHP); sedangkan alasan peringan ancaman pidana yaitu delik penggelapan atas barang yang bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. Saran

1. Dalam peristiwa-peristiwa di mana sulit membedakan antara penggelapan dan pencuriabn, sebaiknya pasal penggelapan dan paal pencurian didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif.
2. Perubahan penggelapan ringan berupa perubahan harga barang dari tidak lebih Rp250,00 menjadi Rp2.500.000,00 oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, perlu ditingkatkan pengaturannya melalui suatu Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonsia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest-arrest Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Sumber Internet:

Papanyakia, "Hewan Berkuku Satu Adalah",
<https://papanyakia.wordpress.com/2014/11/29/hewan-berkuku-satu-adalah/>,
diakses tanggal 16/08/2019.

Wikipedia, "Hewan Pemamah Biak",
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_pemamah_biak, diakses tanggal
16/08/2019

Peraturan Perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht,
*Kitab2 Undang2, Undang2 dan
Peraturan2 Serta Undang2 Dasar
Sementara Republik Indonesia*, A.W.
Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
Dalam KUHP